

Model Pemangku Adat *Hotobangon* dalam Mengatasi Konflik dari Tradisi *Tuor* di Desa Hutabargot Nauli

Lely Suryani Nasution, Nurman, S, Susi Fitria Dewi, Ideal Putra
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Nurman, S**
E-mail: nurmans@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui model pemangku adat (*Hotobangon*) dalam mengatasi konflik yang timbul dari tradisi *tuor* di Desa Hutabargot Nauli. Jenis penelitian adalah kualitatif pendekatan deskriptif. Informan ditentukan dengan purposive sampling. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa model pemangku adat (*hotobangon*) dalam mengatasi konflik yang timbul dari tradisi *tuor* di Desa Hutabargot Nauli dengan cara: Pertama, model kompromi. Model kompromi yang dilaksanakan dalam tradisi *tuor* ketika pemangku adat mengalami kesulitan atau perdebatan dalam menentukan tradisi *tuor* ini masyarakat kampung ini beserta pemangku adat melakukan kompromi atau musyawarah dengan kedua belah pihak keluarga. Kedua, model menghindari. Kalau sudah terjadi dan terlaksana tradisi *tuor* apabila yang ingkar atau menghindari pihak perempuan dia harus menggantikan tuornya 2 kali lipat dari jumlah awalnya, sedangkan kalau laki-laki yang ingkar maka perempuan tidak akan mengembalikan *tuor* yang telah diberikan kepada keluarga laki-laki.

Kata Kunci: model, pemangku adat, Hotobangon, tradisi, Tuor

ABSTRACT

This research aims to find out the model of adat stakeholders *Hotobangon* in overcoming conflicts that arise from the *tuor* tradition in Hutabargot Nauli Village. This type of research is a qualitative descriptive approach. Informants were determined by proportional sampling. The safe ones who become informants are customary stakeholders (*hotobangon*), the community, married couples, and parents of married couples, data is collected by observation, interviews and documentation. Then analyzed using data reduction, data display, and drawing conclusions. The results showed that the traditional stakeholder model (*hotobangon*) in overcoming conflicts that arise from the *tuor* tradition in Hutabargot Nauli Village is: First, compromise model. The compromise model that is implemented in the *tuor* tradition when the customary holders experience difficulties or debates in determining the *tuor* tradition, the village community and the traditional stakeholders make compromises or deliberation with both families. Second, Avoidance model. If it has occurred and the *tuor* tradition is implemented, if it is the woman who disobeys or avoids her, she must replace her *tuor* 2 times the initial amount, while if it is a man who disobeys, the woman will not return the *tuor* has been given to the man's family.

Keywords: model, customary stakeholders, Hotobangon, conflict, tradition, Tuor



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan budaya dan tradisi, termasuk dalam ritual pernikahan. Tidak ada salahnya kita mengenal lebih dekat berbagai adat dan tradisi pernikahan khas suku-suku di Indonesia. Beberapa tradisi pernikahan di Indonesia yaitu di Minangkabau lamaran dari mempelai perempuan (*Uang Japuik*), Ogan, Sasak Kawin Culik, Gunung Kidul tradisi Kromojati, dan di Mandailing tradisi *tuor* (Alus, 2014)

Beberapa tradisi yang melakukan pembayaran dalam pelamaran sebelum diadakan pernikahan seperti Bugis dan Sumba menggunakan bentuk kisaran nilai uang dan barang yang disebut dengan uang *Panai* dimasyarakat Bugis dan Belis bagi masyarakat Sumba. Perbendaan bentuk tradisi pembayaran perkawinan di setiap daerah di Indonesia menjadikan mahar sebagai nilai adat bagi masing-masing daerah di Indonesia, (Istrianty & Priambada, 2015) tidak terkecuali di Hutabargot Nauli yang melaksanakan tradisi *tuor* sebelum sebelum melaksanakan pernikahan yang mana pihak laki-laki membayar dengan kisaran uang yang sudah disepakati antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai.

Disamping itu penyebaran tradisi *tuor* bersifat lisan dan penyampain informasi semakin berkurang, sehingga menjadikan tradisi *tuor* terancam punah. Dari sekian banyak tradisi asing yang masuk ke masyarakat Desa Hutabargot Nauli, diantaranya adalah tradisi barat. Barat, sesuai namanya,

merupakan produk perkembangan dibilangan Barat Dunia yang menekankan individualitas dan kebebasan, namun kenyataannya kebebasan itu tidak ditemukan di masyarakat Desa Hutabargot Nauli bahwa laki-laki yang ingin menikah kedaerah di Desa Hutabargot Nauli sudah terikat dengan harga calon istri yang begitu mahal yang wajib dilaksanakan bagi calon laki-laki tersebut yang ingin menikah dengan perempuan masyarakat di Desa Hutabargot Nauli. Dengan demikian tradisi tersebut sangat memberatkan bagi calon suami yang ingin menikah dengan nominal harga calon istri yang sangat besar.

Pemangku adat Desa Hutabargot Nauli dalam mempertahankan tradisi *tuor* bertujuan untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan masyarakat setempat, ilmu pengetahuan, dan tradisi serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Namun kenyataannya yang terjadi bahwa dengan tradisi *tuor* tersebut menjadi tugas berat bagi pemangku adat dan masyarakat dalam mempertahankannya karena masyarakat luar untuk menikah dengan perempuan Desa Hutabargot Nauli karena *tuor* atau uang beli perempuan sebelum menikah nominalnya sangat besar.

Desa Hutabargot Nauli memiliki tradisi *tuor* dalam

perkawinan sampai saat ini sudah mulai di ditinggalkan oleh laki-laki di luar Desa dan terancam hanya orang atau masyarakat Desa saja yang akan melaksanakannya. Namun bagi masyarakat kaum adat dipakai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Hutabargot Nauli sebelum melakukan pernikahan. Dalam masyarakat *tuor* berlaku sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal. Dimana pada masyarakatnya lebih mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki, suami memegang kendali dalam urusan rumah tangga, keluarga dan kerabatnya, apalagi jika suami itu adalah anak bungsu (*poso*) (Penunggu harta peninggalan orang tua yang tidak dapat terbagi-bagi), sehingga anak laki-laki bungsu dijadikan sebagai *Tunggu Tobang*, yang biasanya tidak terlepas dari pengawasan.

Dampak dari tradisi *tuor* dalam pelaksanaannya di Desa Hutabargot Nauli belum optimal. Dengan adanya *tuor* (hutang atau uang beli) yang diwajibkan oleh pihak calon suami kepada calon istri, dimana pelaksanaan *tuor* ini sangat memberatkan bagi calon suami karena nominal yang dikeluarkan oleh keluarga laki-laki sangat besar tergantung dilihat dari status sosial perempuan. Dengan demikian dalam pelaksanaan sering terjadi kegagalan dalam pernikahan, perselisihan antara kedua belah pihak keluarga, dan bahkan ada yang melakukan kawin lari karena sudah saling suka.

Tradisi *tuor* tergantung dari status ekonomi atau sosial yang dimiliki oleh pihak perempuan. Namun disisi lain dengan tradisi *tuor* tersebut masyarakat luar berfikir Kembali untuk menikahkan anaknya dengan perempuan Mandailing karena

melihat biaya uang beli perempuan sangat mahal, bahkan setelah mengetahui uang beli atau utang (*tuor*) begitu besar terjadi pembatalan lamaran.

Nominal uang beli atau utang (*tuor*) yang besar dalam acara musyawarah terkait pemberian uang *tuor* dalam masyarakat Desa Hutabargot Nauli sudah dari nenek moyang masyarakat, tergantung dari status sosial atau ekonomi calon istri namun tidak permanen melainkan ada negoisasi antara kedua belah pihak sampai uang *tuor* di sepakati. Dengan demikian besarnya nominal juga berdampak kepada kedua belah pihak calon mempelai, bahkan pada tahun 2017 terjadi kegagalan lamaran atau musyawarah dalam menentukan berapa uang beli dari calon mempelai perempuan, dikarenakan biaya beli atau utang (*tuor*) begitu besar.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan model pemanagku adat dalam mengatasi konflik yang ditulis Amin, (2015) menghasilkan bahwa fungsi dan peranan pemangku adat Rantau Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai komponen utama atau pemegang hulu dari pada kekuatan adat itu sendiri yang mengatur tata perilaku dalam lingkungan suku dan warga anak-cucu kemenakan masing-masing. Ambarsari, (2012) implementasi unsur tradisi dan kebudayaan Batak dengan pendekatan modern dalam perancangan interior museum *ulos* Sumatera Utara. Albani, (2016) pemangku adat mengatasi konflik dalam pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim mandailing natal dengan memahami hukum islam.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Annisa, I & Priambada, (2015) akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mengakibatkan konflik antara kedua belah pihak keluarga. Alus, (2014) peran lembaga adat dalam pelestarian kearifan lokal suku sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. Firmanda Hengki, (2017) hukum adat masyarakat petapahan dalam pengelolaan lingkungan sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat adat, Haryani & Ayi, (2012) peran pengurus lembaga adat dalam memfungsikan lembaga adat kasepuhan sinaresmi di Desa Sinaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya penelitian Kerong, (2015) relasi struktur masyarakat dan tata zonasi permukiman adat di Desa Nggela, Ende-Flores, Nurmaliza. (2013) peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat *Tunggu Tubang* pada masyarakat *Semendo* adalah berupaya menghindari konflik dalam keluarga. Nasution, (2015) analisis kompilasi hukum islam tentang tipologi pelaksanaan hukum keluarga islam di Mandailing Natal. Ubaidillah, (2020) Fenomena konflik hukum waris adat di indonesia antara keadilan hukum dan keadilan sosial dan penelitian Pasaribu, (2010) pergeseran perkawinan adat Batak dan perkembangannya diperantauan: suatu tinjauan hukum adat. Penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik

pengambilan informan menggunakan *Purposive Sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah *Hotobangon* (pemangku adat), Imam Khatip, masyarakat, pemuda/i, pasangan yang gagal menikah, dan orang tuapangan yang gagal menikah. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan memakai analisis interaktif Miles & Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pemangku Adat *Hotobangon* mengatasi konflik dari tradisi *tuor*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Model pemangku adat *Hotobangon* dalam mengatasi konflik yang timbul dari tradisi *tuor* di Desa Hutabargot Nauli akan di jabarkan dibawah ini:

1) Model Kompromi

Model kompromi yang dilaksanakan dalam tradisi *tuor* ketika pemangku adat mengalami kesulitan atau perdebatan dalam menentukan tradisi *tuor* ini masyarakat kampung ini beserta pemangku adat melakukan kompromi atau musyawarah dengan kedua belah pihak keluarga. Ketika menentukan jumlah *tuor* terjadi perdebatan maka keluarga laki-laki meminta pada pemangku adat untuk mencari yang lain lagi karena ini bukan lagi kesalahan darinya melainkan kesalahan dari keluarga si perempuan.

Biasanya pemangku adat ini menjelaskan betapa ini sangat berbeda dari tradisi suku lain tetapi kita harus

bangga dengan apa yang kita punya biarpun orang lain atau suku lain sering menganggap bahwa *tuor* di daerah kita ini memang sangat mahal. Maryam, dkk, (2019) menjelaskan bahwa konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas..

Model adalah abstraksi dari realita sebagai penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-hubungan kausal atau fungsional. Model dapat digambarkan dalam bentuk fisik model (seperti miniatur), *game* model (seperti adegan latihan kepemimpinan, latihan manajemen), simbolik.

Tradisi *tuor* menggantikannya dengan akal budi yang berlaku universal. Disamping itu bahwa kondisi sosial perempuan ini sangat menentukan sekali mahal atau tidaknya *tuor*. Artinya, jika semakin kaya si perempuan maka semakin tinggi pulak maharnya, apalagi kalau berpendidikan, dari kalangan *perbagas godang* (keturunan raja). Akan tetapi ini tidak selamanya ada juga orang tua dari si perempuan tidak memandang itu semua. Waktu pemberian *tuor* ini sendiri malam hari setelah kedua keluarga sudah menyepakati *tuor* yang telah ditentukan sebelumnya. Pihak laki-laki akan membawa seberapa banyak uang yang diminta oleh keluarga perempuan pada waktu yang telah dijanjikan terlebih dahulu. Hal ini didukung oleh Yusrizal, (2018). Secara umum model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam

melakukan suatu kegiatan. Atas dasar pemikiran, maka yang dan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman untuk mencapai tujuan tertentu, berfungsi sebagai pedoman bagi perancang, serta dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas.

2) Model Menghindari

Model menghindari dalam tradisi *tuor* Desa Hutabargot Nauali berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemangku adat dan tidak boleh ingkar atau menghindar kalau sudah terjadi dan terlaksana tradisi *tuor*. Apabila hal itu terjadi, pihak perempuan harus menggantikan *tuornya* 2 kali lipat dari jumlah awalnya. Sedangkan kalau laki-laki yang ingkar maka si perempuan tidak akan mengembalikan *tuor* yang telah diberikan kepada keluarga laki-laki. Apabila *tuor* ini masih dalam tanggungan kalau suatu saat mereka bercerai maka laki-laki harus membayar utangnya dulu sebelum berpisah, akan tetapi kalau misalnya mereka tidak ada masalah saja karena maut yang memisahkan ini dianggap lunas.

Hal ini didukung oleh pendapat Handoyo, (2012) menjelaskan bahwa model ini mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Asumsinya adalah interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan dan keseimbangan merupakan hal terbaik. Individu dalam kelompok berinteraksi dengan lainnya secara formal maupun informal dan secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang diperlukan.

Hal ini didukung oleh teori modelo demokratis Handoyo, (2012) menjelaskan bahwa model demokrasi merupakan model kebijakan yang lebih banyak mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dinamai model demokratis. Model ini baik diterapkan untuk menciptakan *good governance*, yang memungkinkan kelompok sasaran dan kelompok kepentingannya.

Tujuan dilaksanakan tradisi *tuor* ini agar nantinya ketika ada permasalahan di kemudian hari akan saling mengingatkan bahwasanya sangat sulit untuk bisa menikah dan tidak bermain-main dalam pernikahan. *Kedua* sebagai suatu penghargaan yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon istrinya. Pemangku adat bertanggung jawab besar dalam tradisi *tuor* ini karena dalam kurang tepat kalau tidak ada mereka mungkin bisa jadi tradisi *tuor* ini akan gagal karena mereka saling memikirkan ego beserta kepentingan diri serta martabat dan teguh pada pendirian mereka masing-masing. Disinilah perlu adanya negosiasi dari pemangku adat buat menetralkan kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan.

Hal ini didukung oleh teori interaksi Simbolik menurut Siregar, (2011) adalah suatu faham yang menyatakan bahwa hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dan antar individu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, ialah karena komunikasi, suatu kesatuan pemikiran di mana sebelumnya pada diri masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau pembatinan.

KESIMPULAN

Model pemangku adat (*hotobangon*) dalam mengatasi konflik yang timbul dari tradisi *tuor* di Desa Hutabargot Nauli dengan cara 1) Model kompromi. Model kompromi yang dilaksanakan ketika pemangku adat mengalami kesulitan atau perdebatan dalam menentukan tradisi *tuor* ini. Masyarakat kampung beserta pemangku adat melakukan kompromi atau musyawarah dengan kedua belah pihak keluarga. 2) Model menghindari. Kalau sudah terjadi dan terlaksana tradisi *tuor* apabila yang ingkar atau menghindar pihak perempuan dia harus menggantikan *tuornya* 2 kali lipat dari jumlah awalnya. Sedangkan kalau laki-laki yang ingkar maka perempuan tidak akan mengembalikan *tuor* yang telah diberikan kepada keluarga laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. 2015. Fungsi dan Peranan Pemangku Adat Rantau Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(24).
- Christeward Alus. (2014). Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Acta Diurna*, III (4), 1-16.
- Handoyo Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Hasan Nor. 2017. Makna Dan Fungsi Tradisi Samman. *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15, No. 1, Mei 2017
- Haryani & Ayi. 2012. Peran Pengurus Lembaga Adat Dalam Memfungsikan Lembaga Adat Kasepuhan Sinaresmi Di Desa

- Sinaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Volume 11 Nomor 1, Juni 2012.
- Kerong. 2015. Relasi Struktur Masyarakat Dan Tata Zonasi Permukiman Adat Di Desa Nggela, Ende-Flores. *Jurnal Atrium*, Vol. 1, No. 1, Mei 2015, 75-92.
- Kolip & Setiadi. 2013. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Maryam, dkk. 2019. Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* Vol 1, No 1, pp. 17-29.
- Nurmaliza. dkk. (2013). Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo. *Jurnal. Budaya* I (2), 1-11.
- Rodin Rhoni. 2013. Tradisi Tahlilan Dan Yasinan. *Jurnal Kebudayaan Islam* Vol. 11, No. 1, Januari - Juni 2013.
- Siregar Siti Nina. 2011. Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Ilmu Sosial- Fakultas Isipol UMA*
- Suwitri. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara. Reformasi Birokrasi dan e-Government*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ubaidillah , M. 2020. Fenomena Hukum Waris Adat Di Indonesia Antara Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Usratunâ* Vol. 3, No. 2, Juni 2020.
- Yusrizal. 2018. Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum IUS QUIA Iustum* No. 1 Vol. 25 Januari 2018: 159 - 179